



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

NOMOR 227 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KOTA PALOPO TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 193/pp.04.2-BA/7373/2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kota Palopo Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Palopo Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA PALOPO TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Palopo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Palopo Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Palopo Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

IRWANDI DJUMADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Mutia Adam

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
NOMOR 227 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KOTA PALOPO TAHUN
2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADA KOTA PALOPO TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	ALMIRA DIAN PRATIWI	PEREMPUAN	BARA
2	BAHAR, S. AG	LAKI-LAKI	BARA
3	BASO ANDI MATTOREANG	LAKI-LAKI	BARA
4	MUH. SAUKANI	LAKI-LAKI	BARA
5	MUH. ZULKIFLI	LAKI-LAKI	BARA
6	ABDI MANAF	LAKI-LAKI	TELLUWANUA
7	AWALUDDIN	LAKI-LAKI	TELLUWANUA
8	JUHAENA	PEREMPUAN	TELLUWANUA
9	MUH. NUR IKRAM HARLY	LAKI-LAKI	TELLUWANUA
10	SHINTA WATI	PEREMPUAN	TELLUWANUA
11	ANDI INDRA HADI PAHLAWAN	LAKI-LAKI	WARA
12	DINAN FAIZ	LAKI-LAKI	WARA
13	IMAM DWI PUTRA	LAKI-LAKI	WARA
14	INAYAH SUCI RAMADHANI	PEREMPUAN	WARA
15	NURUL RAHMAYANTI	PEREMPUAN	WARA
16	A. BADARUDDIN	LAKI-LAKI	MUNGKAJANG
17	HARTIWI	PEREMPUAN	MUNGKAJANG
18	RISWAN. R	LAKI-LAKI	MUNGKAJANG
19	RONI PASRA	LAKI-LAKI	MUNGKAJANG
20	SUKMAWATI ABENG	PEREMPUAN	MUNGKAJANG
21	ABD. RAUF	LAKI-LAKI	WARA BARAT
22	AHMAD	LAKI-LAKI	WARA BARAT
23	NURUL ALIFIAH.A	PEREMPUAN	WARA BARAT
24	RAHMATIA	PEREMPUAN	WARA BARAT
25	SALTI. S	PEREMPUAN	WARA BARAT
26	A. FACHRI SATRITAMA MARWAN	LAKI-LAKI	WARA UTARA
27	BRIAN ADAMS	LAKI-LAKI	WARA UTARA

28	EVA SUSANTI	PEREMPUAN	WARA UTARA
29	MASGAR MASE	LAKI-LAKI	WARA UTARA
30	SABRI	LAKI-LAKI	WARA UTARA
31	ALIF ALIGUSTAMA	LAKI-LAKI	WARA SELATAN
32	BERIUDIN	LAKI-LAKI	WARA SELATAN
33	DEDY ASRIADY ULY	LAKI-LAKI	WARA SELATAN
34	HAIRUDDIN	LAKI-LAKI	WARA SELATAN
35	JUMARDI, SH	LAKI-LAKI	WARA SELATAN
36	ASRUL ACHMAD	LAKI-LAKI	SENDANA
37	NURHAMDA. R	LAKI-LAKI	SENDANA
38	RASULI	LAKI-LAKI	SENDANA
39	SAHRA ROBA	PEREMPUAN	SENDANA
40	SUMARDIN	LAKI-LAKI	SENDANA
41	ANDIS HALIM	LAKI-LAKI	WARA TIMUR
42	ERNAWATI	PEREMPUAN	WARA TIMUR
43	FAISAL BAHARUDDIN	LAKI-LAKI	WARA TIMUR
44	MASYUDI, MP	LAKI-LAKI	WARA TIMUR
45	MUH. ICHSANUDDIN	LAKI-LAKI	WARA TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

IRWANDI DJUMADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Mutia Adam